



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 162 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA,

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang** : a. bahwa mutasi merupakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam upaya merekatkan hubungan dan pemersatu bangsa serta dalam rangka pengendalian, pengawasan dan untuk memenuhi kebutuhan pegawai;
- b. bahwa dalam rangka mengatur mutasi pegawai agar sesuai antara kompetensi, syarat jabatan dan klasifikasi jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perlu diatur ketentuan mutasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Negara Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
5. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah Kota, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah Kota serta atas permintaan sendiri.
8. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
9. Instansi Daerah Kota adalah Perangkat Daerah Kota Baubau yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
10. Instansi Asal adalah instansi dimana PNS yang akan mutasi tersebut bertugas.
11. Kompetensi adalah informasi mengenai kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
12. Kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu.
13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
14. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang melaksanakan penilaian terhadap proses Mutasi PNS.

BAB II PERENCANAAN MUTASI

Pasal 2

- (1) Perencanaan Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Baubau dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Kompetensi;
 - b. Pola Karir;
 - c. Pemetaan Pegawai;
 - d. Kelompok rencana suksesi (*talent pool*);
 - e. Perpindahan dan pengembangan karir;
 - f. Penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
 - g. Kebutuhan organisasi; dan
 - h. Sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Mutasi dalam Instansi Daerah Kota;
 - b. Mutasi PNS antar Daerah Kota dengan Kabupaten/Kota/Provinsi dalam 1 (satu) Provinsi;
 - c. Mutasi PNS antar Daerah Kota dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di luar Provinsi ; dan
 - d. Mutasi PNS antara Daerah Kota dengan instansi pusat.
- (3) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara Kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (5) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (6) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan Mutasi atas permintaan sendiri.

BAB III KETENTUAN MUTASI

Bagian Kesatu Mutasi Dalam Instansi Daerah

Pasal 3

- (1) Mutasi PNS dalam Instansi Daerah Kota dilaksanakan atas dasar :
 - a. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
 - b. Permohonan PNS yang bersangkutan.
- (2) Mutasi PNS dalam Instansi Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mutasi PNS antar unit kerja pada Perangkat Daerah Kota; dan
 - b. Mutasi PNS antar Perangkat Daerah Kota.
- (3) Persyaratan Mutasi PNS antar unit kerja pada Perangkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Kebutuhan organisasi; dan

- b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap PNS dan jabatan yang akan diduduki.
- (4) Persyaratan Mutasi PNS antar Perangkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap PNS dan jabatan yang akan diduduki;
 - c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. usulan/persetujuan resmi dari Kepala Perangkat Daerah Instansi asal;
 - e. persetujuan/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Kota yang dituju/penerima berikut dengan nomenklatur dan kelas jabatan yang akan ditempati atau ditampung;
 - f. salinan/foto kopi sah keputusan pengangkatan calon PNS;
 - g. salinan/foto kopi sah keputusan pengangkatan calon PNS menjadi PNS;
 - h. salinan/foto kopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - i. Data SALK bagi tenaga guru dan kebutuhan formasi bagi tenaga kesehatan; dan
 - j. Dipindahkan langsung dengan pertimbangan pembinaan dan atau pemetaan.

Bagian Kedua
Mutasi PNS antar Daerah Kota
dengan Kabupaten/Kota/Provinsi dalam 1 (satu) Provinsi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menerima Mutasi PNS dari Kabupaten/Kota/Provinsi dalam 1 (satu) Provinsi yang diajukan oleh PNS apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan administrasi bagi PNS yang akan masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Berstatus sebagai PNS;
 - b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - c. Surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan calon PNS;
 - e. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan calon PNS menjadi PNS;
 - f. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - g. Salinan/fotokopi sah Karpeg;
 - h. Salinan/fotokopi sah SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Asli surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - j. Asli Surat pernyataan tidak sedang menjalani/mengikuti tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;

- k. Asli surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat Instansi Asal;
 - l. Surat rekomendasi dari instansi menerima/dituju (bagi tenaga guru rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan sekolah yang menerima beserta data SALK, dan atau dari Dinas Kesehatan bagi tenaga kesehatan);
 - m. Asli surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan struktural ditandatangani dengan materai 10.000;
 - n. Kompetensi hasil tim penilaian kinerja.
- (3) Setelah terpenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan seleksi dan apabila hasil seleksi dinyatakan diterima, Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian membuat surat permintaan persetujuan Mutasi yang ditandatangani oleh PPK.
 - (4) Surat permintaan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi PPK asal untuk mengeluarkan surat persetujuan Mutasi.
 - (5) Berdasarkan persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian menyampaikan usul mutasi kepada Gubernur dan atau Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepegawaian untuk selanjutnya diteruskan ke Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
 - (6) Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
 - (7) Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul mutasi.
 - (8) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Gubernur dan atau Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepegawaian menetapkan keputusan mutasi.
 - (9) Berdasarkan Keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka :
 - a. PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
 - b. PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan;
 - 10 Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.

Bagian Ketiga
Mutasi PNS antar Daerah Kota dengan
Kabupaten/Kota/Provinsi di Luar Provinsi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menerima Mutasi PNS dari Kabupaten/Kota/Provinsi di luar Provinsi, apabila memenuhi persyaratan Mutasi.
- (2) Persyaratan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berstatus sebagai PNS;
 - b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - c. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan calon PNS;
 - e. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan calon PNS menjadi PNS;
 - f. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - g. Salinan/fotokopi sah Karpeg;
 - h. Salinan/fotokopi sah SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Asli surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - j. Asli Surat pernyataan tidak sedang menjalani/mengikuti tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - k. Asli surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh inspektorat Instansi Asal;
 - l. surat rekomendasi dari instansi menerima/dituju (bagi tenaga guru rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan sekolah yang menerima beserta data SALK, dan atau dari Dinas Kesehatan bagi tenaga kesehatan);
 - m. Asli surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan struktural ditandatangani dengan materai 10.000;
 - n. Kompetensi hasil tim penilaian kinerja.
- (3) Setelah terpenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan seleksi dan apabila hasil seleksi dinyatakan diterima, Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian membuat surat permintaan persetujuan Mutasi yang ditandatangani oleh PPK.
- (4) Surat permintaan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi PPK asal untuk mengeluarkan surat persetujuan Mutasi.

- (5) Mutasi PNS dari Kabupaten/Kota/Provinsi diluar Provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (6) Pertimbangan teknis Kepala BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (7) Berdasarkan pertimbangan teknis kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi.
- (8) Berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Bagian Keempat
Mutasi PNS antar Daerah Kota dengan Instansi Pusat

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menerima Mutasi PNS dari instansi pusat, apabila memenuhi persyaratan Mutasi.
- (2) Persyaratan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berstatus sebagai PNS;
 - b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - c. Surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan calon PNS;
 - e. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan calon PNS menjadi PNS;
 - f. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - g. Salinan/fotokopi sah Karpeg;
 - h. Salinan/fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Asli surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - j. Asli Surat pernyataan tidak sedang menjalani/mengikuti tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - k. Asli surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh inspektorat Instansi Asal;
 - l. surat rekomendasi dari instansi menerima/dituju (bagi tenaga guru rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan sekolah yang menerima beserta data SALK, dan atau dari Dinas Kesehatan bagi tenaga kesehatan);
 - m. Asli surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan struktural di tandatangi dengan materai 10.000;
 - n. Kompetensi hasil tim penilaian kinerja.

- (3) Setelah terpenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan seleksi dan apabila hasil seleksi dinyatakan diterima, Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian membuat surat permintaan persetujuan Mutasi yang ditandatangani oleh PPK.
- (4) Surat permintaan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi PPK asal untuk mengeluarkan surat persetujuan Mutasi.
- (5) Mutasi PNS antar daerah Kota dengan Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
- (6) Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi.
- (8) Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Bagian Kelima
Mutasi Keluar

Pasal 7

- (1) Bagi PNS yang akan Mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, harus mengajukan permohonan/izin kepada PPK.
- (2) PPK dapat mengabulkan permohonan izin Mutasi keluar atau menolak permohonan Mutasi.
- (3) Apabila disetujui PPK dapat menerbitkan surat persetujuan Mutasi setelah ada surat permintaan persetujuan mutasi dari PPK penerima.

Bagian Keenam
Persyaratan lain

Pasal 8

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), persyaratan Mutasi bagi PNS, memiliki pangkat paling tinggi Penata Muda Tingkat I (III/b).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi PNS dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

- (3) Setelah terpenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya dilakukan seleksi dan apabila hasil seleksi dinyatakan diterima, Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian membuat surat permintaan persetujuan Mutasi yang ditandatangani oleh PPK.
- (4) Surat permintaan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi PPK asal untuk mengeluarkan surat persetujuan Mutasi.
- (5) Mutasi PNS antar daerah Kota dengan Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
- (6) Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi.
- (8) Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Bagian Kelima
Mutasi Keluar

Pasal 7

- (1) Bagi PNS yang akan Mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, harus mengajukan permohonan/izin kepada PPK.
- (2) PPK dapat mengabulkan permohonan izin Mutasi keluar atau menolak permohonan Mutasi.
- (3) Apabila disetujui PPK dapat menerbitkan surat persetujuan Mutasi setelah ada surat permintaan persetujuan mutasi dari PPK penerima.

Bagian Keenam
Persyaratan lain

Pasal 8

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), persyaratan Mutasi bagi PNS, memiliki pangkat paling tinggi Penata Muda Tingkat I (III/b).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi PNS dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

BAB IV
TIM PENILAI KINERJA MUTASI
Pasal 9

- (1) Setiap perencanaan Mutasi PNS dalam Instansi Daerah Kabupaten disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapat pertimbangan teknis.
- (2) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK atau Kepala Perangkat Daerah Kota menetapkan pengangkatan dalam jabatan.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota/Sekretaris Daerah.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI
Pasal 10

- (1) Tata cara mutasi yang masuk ke Instansi Daerah Kota sebagai berikut :
 - a. PNS yang mengajukan mutasi mengikuti seleksi yang meliputi :
 - Seleksi administrasi ;
 - Seleksi kompetensi; dan
 - Seleksi wawancara.
 - b. Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan mutasi;
 - c. Bagi berkas yang lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat diikutsertakan dalam seleksi kompetensi dan wawancara;
 - d. PNS yang lulus seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf c, diberikan rekomendasi penerimaan dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, dan
 - e. PNS yang tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, permohonannya ditolak dan dikembalikan berkasnya pada instansi asal.
- (2) Pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) PNS yang mengajukan mutasi keluar, harus mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat permohonan yang bersangkutan kepada perangkat daerah Kota tempat bekerja;
 - b. Surat persetujuan/pengantar dari Kepala Perangkat Daerah Instansi Asal ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
 - c. Surat Permintaan Persetujuan Mutasi dari Instansi Penerima yang di tandatangani oleh PPK instansi Penerima atau pejabat yang ditunjuk;

- d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - e. Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan calon PNS;
 - f. Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan calon PNS menjadi PNS;
 - g. Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat atau jabatan terakhir;
 - h. Salinan/fotokopi sah Karpeg;
 - i. Salinan/ fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - k. Surat pernyataan tidak sedang menjalani/mengikuti tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - l. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh inspektorat Instansi Asal;
- (3) Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis.
 - (4) Surat persetujuan dan/atau penolakan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;

Pasal 12

- (1) Mutasi PNS untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi PNS yang telah melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Bagi calon PNS yang diangkat menjadi PNS tidak boleh mengajukan mutasi dengan alasan apapun paling kurang telah melaksanakan tugas selama 10 (sepuluh) tahun kecuali ditentukan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Untuk kebutuhan organisasi, PPK atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan mutasi selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VI

PNS DENGAN PENUGASAN

Bagian Kesatu

Penugasan PNS Keluar

Pasal 13

- (1) PNS diberikan penugasan atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan atau penugasan dari instansi induknya yang ditetapkan dengan keputusan instansi induknya.
- (2) Penugasan dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun.

- (3) Persyaratan penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Berstatus PNS;
 - Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - Surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah Instansi Asal;
 - Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan calon PNS;
 - Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan calon PNS menjadi PNS;
 - Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat atau jabatan terakhir;
 - Salinan/fotokopi sah Karpeg;
 - Salinan/fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - Asli surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - Asli Surat pernyataan tidak sedang menjalani/mengikuti tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - Asli surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh inspektorat Instansi Asal;
 - Calon PNS yang baru diangkat menjadi PNS, permohonan perpindahan dapat dipertimbangkan setelah mengabdikan paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah Daerah Kota Baubau.
- (4) Perpanjangan jangka waktu penugasan diajukan setiap tahun ke Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir.
- (5) PNS yang dalam penugasan wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan kepegawaian.
- (6) PNS yang dalam penugasan wajib melaporkan daftar kehadiran setiap bulannya kepada Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (7) PNS yang ingin kembali ke Pemerintah Daerah Kota, harus mengajukan surat pengembalian atau penghadapan kembali sebagai PNS penugasan kepada Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (8) PPK menetapkan pengangkatan dalam jabatan bagi PNS yang kembali ke Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua Penugasan PNS Masuk

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menerima penugasan PNS dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Persyaratan penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Berstatus PNS;
 - b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - c. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. Surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah Instansi Asal;
 - e. Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan calon PNS;
 - f. Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan calon PNS menjadi PNS;
 - g. Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat atau jabatan terakhir;
 - h. Salinan/fotokopi sah Karpeg;
 - i. Salinan/fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. Asli surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - k. Asli Surat pernyataan tidak sedang menjalani/mengikuti tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - l. Asli surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh inspektorat Instansi Asal;
 - m. surat rekomendasi dari instansi menerima/dituju (bagi tenaga guru rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan sekolah yang menerima beserta data SALK, dan atau dari Dinas Kesehatan bagi tenaga kesehatan);
 - n. Calon PNS yang baru diangkat menjadi PNS, permohonan perpindahan dapat dipertimbangkan setelah mengabdikan paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah Daerah Kota Baubau.
- (3) Untuk mengajukan permohonan menjadi PNS dalam penugasan, PNS mengajukan permohonan kepada Wali Kota Baubau.
- (4) PNS dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian melakukan seleksi dan penelitian terhadap administrasi dengan mempertimbangkan formasi, kompetensi dan kualifikasi.
- (5) Persetujuan atau penolakan permohonan menjadi PNS penugasan dibuat tertulis oleh Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (6) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun.
- (7) Perpanjangan jangka waktu penugasan diajukan setiap tahun ke Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir.
- (8) PNS yang dalam penugasan wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan kepegawaian.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 15 SEPTEMBER 2022
WALI KOTA BAUBAU







LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 15 SEPTEMBER 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA KEP.EDM	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR .162